



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2021/PN MGN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : Dikson Manambe;
2. Tempat lahir : Pangeran;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 13 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dikson Manambe ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa Dikson Manambe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 9/Pid.B./2021/PN Mgn tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIKSON MANAMBE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DIKSON MANAMBE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKSON MANAMBE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah tas pinggang warna Coklat Abu-abu;
- 3 lembar kertas pengecer warna Putih;
- 1 lembar tabel Shio 2020;
- 1 buah bolpoin warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah handphone merk Realme warna Biru Hitam,;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 40 Lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp.50.000,-, 40 lembar pecahan Rp.10.000,-, 200 lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari serta telah menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa DIKSON MANAMBE, pada hari Tim Kepolisian tanggal 7 Januari 2021, sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika Anggota Polres Kepulauan Talaud, yakni saksi anggota atas nama Feryanto Ismail, saksi Jhon R. Zekeon, dan saksi Anggi S. Sangkong, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Dikson Manambe, di Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, terdakwa sering menjual kupon putih atau judi togel. Kemudian anggota Polres Kepulauan Talaud tersebut melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, dan langsung menangkap terdakwa, melakukan penggeledahan serta menyita barang bukti berupa 1 buah tas pinggang warna Coklat Abu-abu, 3 lembar kertas pengecer warna Putih, 1 lembar tabel Shio 2020, 1 buah bolpoin warna Hitam, 1 buah handphone merk Realme warna Biru Hitam, uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 40 Lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp.50.000,-, 40 lembar pecahan Rp.10.000,-, 200 lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan pemasangan togel, baik Singapore, Sidney, Hongkong, yakni pasang membayar sejumlah uang, sesuai jumlah angka yang dipasang dengan, misalnya dua angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan bila menang atau beruntung maka pasang tersebut mendapat hadiah uang sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menjalankan judi togel agar mendapat tambahan penghasilan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat upah sebagai pengecer sebesar 10% dari pendapatan pemasangan togel per hari;
- Bahwa pendapatan terdakwa sebagai pengecer judi togel dalam sehari sebesar Rp.100.000,-, dan per bulannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam seari, pemasangan angka dengan shio, bila mencapai Rp.1.000.000,- maka terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menjalankan judi togel sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa nomor yang keluar diketahui sendiri oleh pemasangnya melalui aplikasi Google, yang selalu dipantaunya, dan bila nomornya keluar maka pemasang tersebut akan mendatangi terdakwa dan memperlihatkan angka yang keluar di handphone pemasang, kemudian terdakwa mencocokkan angka yang keluar tersebut dengan angka yang terdakwa arsipkan, jika sudah cocok maka terdakwa langsung membayarkan uang tersebut secara tunai kepada pemasang yang beruntung;
- Bahwa dengan berjualan togel terdakwa juga mempunyai kesempatan untuk ikut bermain judi togel;
- Bahwa terdakwa mengerti perjudian adalah perbuatan melanggar hukum juga agama dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa DIKSON MANAMBE, pada hari Tim Kepolisians tanggal 7 Januari 2021, sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menggunakan kesempatan main judi” yang dilakukan dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika Anggota Polres Kepulauan Talaud, yakni saksi anggota atas nama Feryanto Ismail, saksi Jhon R. Zekeon, dan saksi Anggi S. Sangkong,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Dikson Manambe, di Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, terdakwa sering menjual kupon putih atau judi togel. Kemudian anggota Polres Kepulauan Talaud tersebut melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, dan langsung menangkap terdakwa, melakukan penggeledahan serta menyita barang bukti berupa 1 buah tas pinggang warna Coklat Abu-abu, 3 lembar kertas pengecer warna Putih, 1 lembar tabel Shio 2020, 1 buah bolpoin warna Hitam, 1 buah handphone merk Realme warna Biru Hitam, uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 40 Lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp.50.000,-, 40 lembar pecahan Rp.10.000,-, 200 lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa cara melakukan pemasangan togel, baik Singapore, Sidney, Hongkong, yakni pemasang membayar sejumlah uang, sesuai jumlah angka yang dipasang dengan, misalnya dua angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan bila menang atau beruntung maka pemasang tersebut mendapat hadiah uang sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menjalankan judi togel agar mendapat tambahan penghasilan;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebagai pengecer sebesar 10% dari pendapatan pemasangan togel per hari;
- Bahwa pendapatan terdakwa sebagai pengecer judi togel dalam sehari sebesar Rp.100.000,-, dan per bulannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam seari, pemasangan angka dengan shio, bila mencapai Rp.1.000.000,- maka terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menjalankan judi togel sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa nomor yang keluar diketahui sendiri oleh pemasangnya melalui aplikasi Google, yang selalu dipantaunya, dan bila nomornya keluar maka pemasang tersebut akan mendatangi terdakwa dan memperlihatkan angka yang keluar di handphone pemasang, kemudian terdakwa mencocokkan angka yang keluar tersebut dengan angka yang terdakwa arsipkan, jika sudah cocok maka terdakwa langsung membayarkan uang tersebut secara tunai kepada pemasang yang beruntung;
- Bahwa dengan berjualan togel terdakwa juga mempunyai kesempatan untuk ikut bermain judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti perjudian adalah perbuatan melanggar hukum juga agama dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JHON R ZEKEON di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sebagai saksi sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu Permainan Judi dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa Saksi awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada menerima pasangan nomor togel. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Ferianto Ismail menuju rumah Terdakwa dan sesampai disana Tim Kepolisian langsung melakukan penggrebekan dan pengeledahan dan Tim Kepolisian dapati 1 (satu) buah tas pinggang coklat abu-abu, 3 (tiga) lembar kertas pengecer warna putih, 1 (satu) lembar table shio 2021, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000.- (satu jta dua ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor togel. Saat Tim Kepolisian melakukan penggrebekan dan pengeledahan ditemukan dalam hp yang didalamnya juga tersimpan nomor-nomor togel yang dikirim oleh orang yang memesan nomor togel, dengan bukti-bukti tersebut Saksi dengan Ferianto Ismail langsung membawa mereka ke Kantor Polisi untuk diproses hukum ;
- Bahwa yang Saksi lihat pecahan uang kertas Rp. 50.000.- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang kertas Rp. 10.000.- sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan uang kertas Rp. 5.000.- sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan uang kertas Rp. 2.000.- sebanyak 200 (dua ratus) lembar ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa banyaknya, namun ada pasangan yang 2 angka dan 4 angka ;
 - Bahwa Saksi tidak sempat tanya berapa nilai yang diterima kalau keluar nomornya ;
 - Bahwa Saksi dan teman Saksi temukan peralatan judi togel tersebut dimeja dalam kamar Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi sempat baca sms “pasang no” ;
 - Bahwa Saksi tanya bahwa uang judi togel hanya pada hari itu saja ;
 - Bahwa Saksi tahu yang ditangkap pada waktu itu ada 3 orang dan Terdakwa yang ditangkap terakhir ;
 - Bahwa Saksi dan teman Saksi tidak tanya lagi keuntungan hasil judi togel ;
 - Bahwa Saksi tanya Terdakwa sebagai pengecer dan dari Terdakwa lalu disetor ke pengumpul dan selanjutnya disetor lagi ke bandar ;
 - Bahwa Saksi tahu bandar 3 orang tersebut hanya satu orang yang bernama Jack Tatundu ;
 - Bahwa bandarnya sempat didatangi akan tetapi tidak ditemukan barang bukti ;
 - Bahwa Terdakwa didatangi orang untuk memasang nomor togel ;
 - Bahwa dikatakan Terdakwa dia belum lama menjual togel ;
 - Bahwa permainan judi togel hanya untung-untungan saja ;
 - Bahwa Saksi dan teman Saksi tanya dan dijawab Terdakwa mereka tidak ada izin menjual ;
 - Bahwa operasi sudah lama karena ada info dari masyarakat ;
 - Bahwa menurut Terdakwa putaran judi togel dilakukan di Hongkong dan Sidney ;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;
2. Saksi FERianto ISMAIL Laki-laki umur 36 tahun, Bulungkobit 19 Desember 1983, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polri, Suku Bugis, Kewarganegaraan indonesia, Agama Islam, Alamat kelurahan Melonguane Kec. Melonguane Kab. Kep. Talaud, dalam hal ini telah disumpah di dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan namun tidak dapat hadir sehingga terhadap keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut umum di dalam persidangan dimana keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi sebagai Tersangka sehubungan dengan permainan dan menjual judi togel ;
- Bahwa Terdakwa tahu pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas Terdakwa yang berada dirumah Terdakwa memang sedang menerima nomor-nomor pemasangan judi togel, baik melalui sms maupun secara langsung dengan orang yang memasang nomor. Dan tanpa Terdakwa ketahui datang 2 orang yang akhirnya Terdakwa tahu mereka berdua adalah petugas Polisi dan langsung mereka melakukan penggrebekan dan penggeledahan dan mereka dapati sebuah hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi, menerima pesanan pemasangan shio atau mengirim nomor melalui sms, yang didalamnya tersimpan nomor-nomor togel dan ada juga pada waktu itu mereka temukan uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor togel yang nanti akan Terdakwa serahkan ketika pengumpul menjemput uang tersebut. Saat itu juga dengan barang bukti tersebut Terdakwa langsung mereka bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum sampai pada persidangan hari ini;
- Bahwa pada waktu itu ada 3 orang yang ditangkap termasuk Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa (diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang coklat abu-abu, 3 (tiga) lembar kertas pengecer warna putih, 1 (satu) lembar table shio 2021, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000.- (satu jta dua ratus rupiah) kepada Terdakwa);
- Bahwa barang bukti ada yang ditemukan didalam kamar dan diatas meja didalam ruang tamu rumah ;
- Bahwa Terdakwa menjual sejak bulan November 2020 sampai saat ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel untuk menambah penghasilan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani pala, dan menjual nomor togel hanya sampingan saja ;
- Bahwa penghasilan lebih besar sebagai petani pala ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin jual nomor togel ;
- Bahwa untuk 2 angka Rp. 65.000.- dan 4 angka Rp. 1.000.000.- ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual nomor togel minimal Rp. 1.000.- ;
 - Bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan nomor togel dan hasil penjualan tidak menentu tergantung banyaknya pemasangan dan juga mendapat keuntungan 10 % dari jumlah pemenang ;
 - Bahwa putaran nomor togel dilakukan di Sidney dan Hongkong ;
 - Bahwa cara main togel ada orang yang datang kepada Terdakwa untuk melakukan pemasangan dengan menggunakan uang, jikalau dua angka tersebut keluar dari togel yng berasal dari Singapore, Hongkong dan Sidney maka akan dibayarkan dengan jumlah yang besar, contohnya jika pasangan terendah mengenai dua angka keluar dari togel yang berasal dari Singapore, Hongkong dan Sidney pasangan dengan nilai Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan dibayarkan dengan jumlah Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dan saya jual nomor togel minimal Rp. 1.000.- ;
 - Bahwa Terdakwa tahu putaran angka Sindy pada sekitar jam 15.00 wita dan untuk putaran angka Hongkong pada sekitar jam 24.00 wita ;
 - Bahwa untuk jumlah pemasangan nomor togel bervariasi setiap harinya, ada yang kurang dari Rp. 1.000.000, ada juga yang lebih ;
 - Bahwa nomor togel dan shio dijual dari mulut ke mulut saja ;
 - Bahwa yang sering menang 2 angka ;
 - Bahwa hubungannya misalnya shio kelinci, didalam shio kelinci ada pilihan angka-angkanya bahkan dituliskan nama atau arti di angka-angka tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tahu pengumpulnya nama Benny dan bandarnya nama Jack Tatundu ;
 - Bahwa Terdakwa tahu kedua orang tersebut tinggal di Desa Taduware ;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai tanggungan isteri dan anak ;
 - Bahwa barang bukti uang hasil penjualan nomor togel 1 hari saja ;
 - Bahwa dari hasil sesuai mimpi yang berkaitan dengan angka dan shio;
 - Bahwa permainan angka judi togel sifatnya hanya untung-untungan saja ;
 - Bahwa uang hasil penjualan nomor togel nanti dijemput oleh pengumpul dan diserahkan kepada bandar ;
 - Bahwa uang untuk orang sebagai pemenang diserahkan langsung oleh bandar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah tas pinggang warna Coklat Abu-abu;
- 3 lembar kertas pengecer warna Putih;
- 1 lembar tabel Shio 2020;
- 1 buah bolpoin warna Hitam;
- 1 buah handphone merk Realme warna Biru Hitam,;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 40 Lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp.50.000,-, 40 lembar pecahan Rp.10.000,-, 200 lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Permainan Judi dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada menerima pasangan nomor togel. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Ferianto Ismail menuju rumah Terdakwa dan sesampai disana Tim Kepolisian langsung melakukan penggrebakan dan pengeledahan dan Tim Kepolisian dapati 1 (satu) buah tas pinggang coklat abu-abu, 3 (tiga) lembar kertas pengecer warna putih, 1 (satu) lembar table shio 2021, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu jta dua ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor togel. Saat Tim Kepolisian melakukan penggrebakan dan pengeledahan ditemukan dalam hp yang didalamnya juga tersimpan nomor-nomor togel yang dikirim oleh orang yang memesan nomor togel, dengan bukti-bukti tersebut Saksi dengan Ferianto Ismail langsung membawa mereka ke Kantor Polisi untuk diproses hukum ;
- Bahwa yang Saksi lihat pecahan uang kertas Rp. 50.000.- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang kertas Rp. 10.000.- sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan uang kertas Rp. 5.000.- sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan uang kertas Rp. 2.000.- sebanyak 200 (dua ratus) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dan dari Terdakwa lalu disetor ke pengumpul dan selanjutnya disetor lagi ke bandar ;
- Bahwa putaran nomor togel dilakukan di Sidney dan Hongkong ;
- Bahwa cara main togel ada orang yang datang kepada Terdakwa untuk melakukan pemasangan dengan menggunakan uang, jikalau dua angka tersebut keluar dari togel yng berasal dari Singapore, Hongkong dan Sidney maka akan dibayarkan dengan jumlah yang besar, contohnya jika pasangan terendah mengenai dua angka keluar dari togel yang berasal dari Singapore, Hongkong dan Sidney pasangan dengan nilai Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan dibayarkan dengan jumlah Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dan saya jual nomor togel minimal Rp. 1.000.- ;
- Bahwa Terdakwa tahu putaran angka Sindy pada sekitar jam 15.00 wita dan untuk putaran angka Hongkong pada sekitar jam 24.00 wita ;
- Bahwa untuk jumlah pemasangan nomor togel bervariasi setiap harinya, ada yang kurang dari Rp. 1.000.000, ada juga yang lebih
- Bahwa dari Terdakwa disetor kepada pengumpulnya yang bernama Benny dan bandarnya yang bernama Jack Tatundu;
- Bahwa Terdakwa tahu kedua orang tersebut tinggal di Desa Taduware;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan nomor togel dan hasil penjualan tidak menentu tergantung banyaknya pemasangan dan juga mendapat keuntungan 10 % dari jumlah pemenang ;
- Bahwa yang sering menang 2 angka dengan hubungan misalnya shio kelinci, didalam shio kelinci ada pilihan angka-angkanya bahkan dituliskan nama atau arti di angka-angka tersebut;
- Bahwa Terdakwa didatangi orang untuk memasang nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa belum lama menjual togel ;
- Bahwa permainan judi togel hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa Saksi juga menanyakan bersama teman Saksi tentang izin dan dijawab Terdakwa mereka tidak ada izin menjual ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani pala, dan menjual nomor togel hanya sampingan saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidiaritas, oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn



pidana kejahatan sebagaimana yang diatur dan diancam dengan hukuman dalam dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP terlebih dahulu yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “BarangSiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Melonguane adalah Terdakwa **Dikson Manambe** sehingga dengan



demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad 2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut asas hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- Sengaja yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- Sengaja yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi;
- Sengaja yang disertai keinsyafan ada kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada menerima pasangan nomor togel. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Ferianto Ismail menuju rumah Terdakwa dan sesampai disana Tim Kepolisian langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan dan Tim Kepolisian dapati 1 (satu) buah tas pinggang coklat abu-abu, 3 (tiga) lembar kertas pengecer warna putih, 1 (satu) lembar table shio 2021, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor togel. Saat Tim Kepolisian melakukan penggrebekan dan penggeledahan ditemukan dalam hp yang didalamnya juga tersimpan nomor-nomor togel yang dikirim oleh orang yang memesan nomor togel, dengan bukti-bukti tersebut Saksi dengan Ferianto Ismail langsung membawa mereka ke Kantor Polisi untuk diproses hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan menerima pemasangan togel untuk kemudian disetor kepada seorang yang bernama benny dan seorang bandar yang bernama Jack Tatundu;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan Terdakwa mengetahui jika judi togel yang dilakukan tidak memiliki izin, namun Terdakwa tetap melakukan judi togel dengan peran sebagai penerima pemasangan dengan mendapat keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa mengetahui jika judi togel yang dilakukan tidak memiliki izin , namun dalam hal ini Terdakwa tetap melakukan kegiatan perjudian togel dengan menerima pemasangan dari



orang, untuk kemudian disetorkan kepada seorang yang bernama Benny dan seorang bandar yang bernama Jack Tatundu dengan Terdakwa mendapat keuntungan 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui jika judi yang dilakukan tidak memiliki izin namun Terdakwa tetap menjalankan judi togel dengan maksud untuk mendapat keuntungan sebesar 10% (Sepuluh Persen) Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim di atas maka unsur dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendapat ijin” adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang pada dasarnya dilarang oleh undang-undang yang berlaku namun bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melarang segala bentuk dan jenis perjudian baik di kasino, tempat keramaian maupun yang diajukan karena alasan lain dan tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, hal mana dengan tegas dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan adalah dengan memberikan peluang kepada orang lain dengan cara mengajak atau menyediakan sesuatu hal yang berhubungan dengan suatu kegiatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok perbuatan Terdakwa Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah togel termasuk ke dalam permainan judi;



Menimbang, bahwa menurut keterangan yang ada di dalam persidangan bahwa permainan togel adalah jenis permainan yang dilakukan dengan untung-untungan;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan togel merupakan permainan yang di dasarkan atas untung-untungan dari angka yang di pasang oleh para pemainnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur judi dalam permainan jenis togel telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 7 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 wita yang awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas Terdakwa yang berada dirumah Terdakwa memang sedang menerima nomor-nomor pemasangan judi togel, baik melalui sms maupun secara langsung dengan orang yang memasang nomor. Dan tanpa Terdakwa ketahui datang 2 orang yang akhirnya Terdakwa tahu mereka berdua adalah petugas Polisi dan langsung mereka melakukan penggrebakan dan penggeledahan dan mereka dapati sebuah hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi, menerima pesanan pemasangan shio atau mengirim nomor melalui sms, yang didalamnya tersimpan nomor-nomor togel dan ada juga pada waktu itu mereka temukan uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor togel yang nanti akan Terdakwa serahkan ketika pengumpul menjemput uang tersebut. Saat itu juga dengan barang bukti tersebut Terdakwa langsung mereka bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum sampai pada persidangan hari ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo di dalam permainan jenis judi togel Terdakwa berperan sebagai pengecer dan dari Terdakwa lalu disetor kepada pengumpulnya yang bernama Benny dan bandarnya yang bernama Jack Tatundu;

Menimbang, bahwa dari peran Terdakwa sebagai pengecer, Terdakwa kemudian didatangi oleh para pemasang untuk memasang nomor pada permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa dalam permainan yang sering menang 2 angka dengan hubungan misalnya shio kelinci, didalam shio kelinci ada pilihan angka-angkanya bahkan dituliskan nama atau arti di angka-angka tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa belum lama menjual judi jenis togel dengan keuntungan mendapat keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan nomor togel dan hasil penjualan tidak menentu tergantung banyaknya pemasangan dan juga mendapat keuntungan 10 % dari jumlah pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa oleh Tim kepolisian dimana Terdakwa sebagai pengecer ditemukan juga pecahan uang kertas Rp. 50.000.- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang kertas Rp. 10.000.- sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan uang kertas Rp. 5.000.- sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan uang kertas Rp. 2.000.- sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang kemudian diajukan dan diperlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa putaran nomor togel dilakukan di Sidney dan Hongkong dengan cara main togel ada orang yang datang kepada Terdakwa untuk melakukan pemasangan dengan menggunakan uang, jikalau dua angka tersebut keluar dari togel yng berasal dari Singapore, Hongkong dan Sidney maka akan dibayarkan dengan jumlah yang besar, contohnya jika pasangan terendah mengenai dua angka keluar dari togel yang berasal dari Singapore, Hongkong dan Sidney pasangan dengan nilai Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan dibayarkan dengan jumlah Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dan saya jual nomor togel minimal Rp. 1.000.- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui putaran angka Sindy pada sekitar jam 15.00 wita dan untuk putaran angka Hongkong pada sekitar jam 24.00 wita dengan jumlah pemasangan nomor togel bervariasi setiap harinya, ada yang kurang dari Rp. 1.000.000, ada juga yang lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang melakukan putaran togel dengan Sidney dan hongkong dalam pertimbangan majelis hakim diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum diatas dimana perbuatan Terdakwa sebagai seorang pengecer dalam judi jenis togel dengan menggunakan angka-angka sesuai dengan putaran togel sidney dan hongkong serta para pemasang datang kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyetorkan togel kepada seorang yang bernama Benny dan Seorang bandar yang bernama Jack Tatundu menurut Majelis Hakim dapat dikwalifisir sebagai perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa untuk seorang yang bernama Benny dan seorang bandar yang bernama Jack Tatundu dalam perkara aquo sebagaimana diakui oleh Saksi dan Terdakwa sebagai bandar yang disetor Terdakwa dalam menjalankan judi togel yang berada di Desa Taduware namun belum tertangkap oleh Tim Kepolisian maka tidak mengesampingkan perbuatan Terdakwa oleh karena tidak menutup kemungkinan seorang yang bernama Benny dan Jack

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn



Tatundu juga tertangkap oleh Pihak kepolisian sebagai aparat yang berwenang melakukan penangkapan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai seorang petani dan menjual judi jenis togel adalah sampingan dari Terdakwa majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah pekerjaan utama atau mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mampu memperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan izin penyelenggaraan Judi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut, dan oleh karenanya haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang adil adalah pemidanaan yang bertujuan mengembalikan kondisi seperti sedia kala sehingga mampu dan dapat diterima kembali di masyarakat, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo Terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim karena masih memiliki tanggungan anak dan menjadi tulang punggung bagi keluarga, dan pula Terdakwa dalam perkara aquo tidaklah menjadikan perbuatan pengecer judi togel sebagai pekerjaan utama karena pekerjaan utama Terdakwa adalah petani sebagaimana dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas oleh negara dan agama serta melanggar nilai-nilai yang ada di masyarakat namun dalam perkara aquo terhadap pemidanaan ini bukanlah merupakan suatu nestapa yang dijatuhkan, akan tetapi adalah upaya pemidanaan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi Terdakwa seperti sedia kala dan mampu berbuat baik untuk masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah tas pinggang warna Coklat Abu-abu;
- 3 lembar kertas pengecer warna Putih;
- 1 lembar tabel Shio 2020;
- 1 buah bolpoin warna Hitam;

Merupakan alat yang digunakan dalam tindak kejahatan perjudian maka **ditetapkan untuk dimusnahkan;**

- 1 buah handphone merk Realme warna Biru Hitam,;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 40 Lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp.50.000,-, 40 lembar pecahan Rp.10.000,-, 200 lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Merupakan alat dan hasil dari kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka **ditetapkan barang tersebut dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tidak sesuai dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai dan norma dalam bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIKSON MANAMBE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERJUDIAN**"; sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan 15 (Lima Belas) Hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 buah tas pinggang warna Coklat Abu-abu;
 - 3 lembar kertas pengecer warna Putih;
 - 1 lembar tabel Shio 2020;
 - 1 buah bolpoin warna Hitam;

Untuk dimusnahkan;

- 1 buah handphone merk Realme warna Biru Hitam,;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 40 Lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp.50.000,-, 40 lembar pecahan Rp.10.000,-, 200 lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(Lima Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh, Tri Asnuri Herkutanto, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H, Sri Bintang Subari P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenny P. Tambariki, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H

Tri Asnuri Herkutanto, S.H.M.H

Sri Bintang Subari P, S.H

Panitera,

Tenny P. Tambariki, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)